

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA



Sumber: www.survivalinternational.org

I. PENDAHULUAN

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

G. Kertasapoetra menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa¹. Sedangkan Imam Sudiyat mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar².

¹ G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara 1985, Hal. 88.

² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Liberty, Hal. 1.

Hak ulayat memiliki wewenang untuk³:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru), dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah; dan
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hak ulayat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat karena hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban yang ada pada suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat timbul secara spontan pada suatu wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh pihak penguasa yang lebih tinggi serta mempergunakan sumber kekayaan untuk kepentingan sesama masyarakat hukum adat. Hal ini berbeda dengan masyarakat hukum yaitu suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri.

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki hak oleh seseorang maupun yang belum. Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahan wewenang dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat.

Lebih lanjut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya⁴. Sedangkan masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga masyarakat adat, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, dan ditaati oleh warga masyarakat adat tersebut.

³ *Ibid.*, Hal.56.

⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, yakni⁵:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat; dan
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan dipenuhinya keseluruhan kriteria tersebut maka dapat menentukan apakah hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Apabila masih terdapat masyarakat hukum adat dan terdapat tanah atau wilayah, namun jika masyarakat hukum adat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, maka hak ulayat pada masyarakat hukum adat itu dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat yang dianggap tidak ada lagi dan tidak bisa dihidupkan kembali.

Hak ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak pengusahaan atas tanah hak milik adat.

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat yang ada di Papua. Pasal 1 huruf s menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak ulayat di Papua dipertegas juga di dalam Pasal 38 ayat (2) UU Otsus Papua yang menyatakan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah harus melakukan sinkronisasi antara kepentingan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ulayat dengan memberikan kepastian hukum kepada pengusaha. Pasal 43 UU Otsus juga memberikan legitimasi adanya pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua dimana pada pasal tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, Hal. 57.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya acap kali terjadi konflik antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten terkait dengan hak-hak masyarakat adat Papua, khususnya hak ulayat.

II. PERMASALAHAN

Faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah terkait hak ulayat?

III. PEMBAHASAN

Masyarakat hukum adat Papua merupakan masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat pada adat tertentu dengan rasa solidaritas tinggi di antara para anggotanya. Dalam hukum adat Papua, hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan klan maupun berdasarkan gabungan beberapa klan. Dalam hak kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klan, kepala klan seperti anak laki-laki sulung dari pendiri klan mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemanfaatan tanah, dan kekuasaan tersebut dapat diwariskan. Klan merupakan persekutuan hukum terkecil secara geneologis patrilineal yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu.

Dalam hak kepemilikan komunal yang berdasarkan gabungan klan, kepala Ondoafi mempunyai kekuasaan untuk mengatur hak tersebut dibantu oleh sejumlah orang (*khoselo*). Kawasan ulayat yang dimiliki kelompok-kelompok suku ini sangat luas dan membutuhkan beberapa hari untuk dapat melintasinya. Seringkali ketika kita melintasi kawasan tersebut tidak dijumpai pemukiman atau bahkan manusia. Walaupun demikian, mereka mengenal batas-batas hak ulayat, misalnya dalam bentuk pohon besar, gunung, sungai, rawa, batu besar dan sebagainya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa kawasan demikian tidak bertuan adalah tidak tepat. Hukum adat sudah mengatur kepemilikan tanah, hutan, gunung dan segala yang ada di dalamnya di seluruh tanah Papua.

Bagi masyarakat Papua sendiri, tanah mengandung arti yang sangat penting. Tidak hanya sekedar memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius. Pandangan filosofis masyarakat Papua menganggap tanah sebagai “ibu” bagi mereka, sehingga apapun dan bagaimanapun caranya harus dipertahankan dan tidak dapat diperjualbelikan. Menurut Oloan Sitorus, konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius⁶. Namun, karakteristik masyarakat Papua yang memandang tanah secara religius ini sering tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sebagai obyek untuk pembangunan.

UU Otsus Papua mengatur segala persoalan pembangunan dalam segala bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa UU Otsus Papua mengembalikan hak-hak dasar orang asli Papua. Dalam penjelasan UU Otsus Papua juga diberikan kewenangan kepada Provinsi

⁶ Oloan Sitorus, *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, Hal. 11.

Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Provinsi Papua dapat lebih memanfaatkan kekayaan di Papua, termasuk dengan memberdayakan potensi sosial budaya yang terdapat di Papua. Pemerintah Provinsi Papua sangat diharapkan untuk memberikan peran yang lebih penting kepada masyarakat hukum adat yang ada di Papua.

Bertitik tolak dari landasan yuridis di atas, maka masyarakat adat Papua mendapat tempat yang sentral khusus di dalam pembangunan Provinsi Papua. Selama ini pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dengan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Hak-hak dasar dimaksud antara lain hak memperoleh kehidupan yang layak dan hak untuk memperoleh pekerjaan dan hak untuk menyampaikan pendapat. Hak dasar ini berkorelasi dengan hak kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam, termasuk di dalamnya hak ulayat.

Beberapa ketentuan dalam UU Otsus Papua menjelaskan tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua harus memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua dalam melakukan pengembangan daerah Papua, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di Papua. Pasal 64 ayat (1) UU Otsus Papua menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib melindungi sumber daya alam, baik hayati ataupun non hayati, dengan tetap memperhatikan hak ulayat milik masyarakat adat Papua. Selain itu Pemerintah Provinsi Papua juga harus mengkaji apakah pemanfaatan sumber daya alam tersebut sudah memperhatikan kesejahteraan penduduk atau belum⁷.

Menindaklanjuti perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua, UU Otsus mengamanatkan untuk dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Salah satu kewenangan dan tugas dari MRP yang berkaitan dengan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Papua adalah memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rancangan kerjasama antara Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga di wilayah Papua, khususnya yang menyangkut dengan perlindungan hak-hak asli orang Papua. Selain itu, MRP juga bertugas untuk menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat asli Papua dan memfasilitasi tindak lanjutnya.

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Tujuan dari diterbitkannya Perda Hak Ulayat ini adalah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat

⁷ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

hukum adat. Diharapkan dengan adanya Perda Hak Ulayat ini, peran dari masyarakat adat Papua dalam pembangunan di Papua semakin diperhitungkan dan dilibatkan⁸.

Akan tetapi, pada kenyataannya isi dari Perda Hak Ulayat ini memiliki banyak kejanggalan terkait dengan eksistensi masyarakat adat Papua dan keberadaan hak ulayat masyarakat tersebut. Beberapa pasal di dalam Perda Hak Ulayat cenderung merugikan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua. Ketentuan di dalam Perda Hak Ulayat seakan-akan memposisikan eksistensi masyarakat adat Papua dan hak-haknya sebagai sesuatu yang harus mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua. Aturan dalam Perda Hak Ulayat mengharuskan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua didasarkan pada hasil penelitian.

Penelitian tersebut dilakukan pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Penelitian itu jugalah yang nantinya akan menentukan batas hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota dan/atau gubernur untuk kemudian ditetapkan ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Hal inilah yang acapkali menjadi faktor pertentangan hak ulayat antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah. Adanya penetapan dari kepala daerah terkait keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat maupun penentuan luas wilayah hak ulayat sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pemerintah untuk menguntungkan pihak lain yang juga ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. Permasalahan tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 43 ayat (3) UU Otsus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat⁹.

Selain itu, dalam praktiknya pemerintah sering bersikap tidak adil kepada masyarakat hukum adat dengan cara mengambil tanah adat, tanpa melakukan pelepasan secara adat. Pemerintah sering melakukan ini untuk memberikan kewenangan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelola tanah ulayat. Padahal, hak ulayat itu diberikan kepada masyarakat adat setempat agar dapat mengelola tanah yang mereka tempati untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat adat yang menggantungkan penghidupannya dari tanah tersebut menjadi kehilangan sumber penghidupannya. Pemerintah juga sering menggunakan alasan “demi kepentingan umum” sebagai alasan untuk menggunakan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam Pasal 43 UU Otsus Papua yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui hak-hak masyarakat adat Papua serta mengembangkannya. Pemerintah juga tidak jarang enggan melakukan ganti rugi adat kepada masyarakat hukum adat terkait pemanfaatan tanah ulayat¹⁰.

Secara umum permasalahan hak ulayat sering mengalami posisi dilematis. Hak ulayat yang berlaku di Papua menjadikannya lebih dominan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tanah dibandingkan dengan menggunakan hukum

⁸ Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

⁹ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

¹⁰ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

positif, seperti menggunakan sistem tanah bersertifikasi. Masyarakat hukum adat Papua sering menggugat sistem pertanahan yang bersertifikasi. Di satu sisi, dilema ini yang menjadikan hak ulayat menjadi faktor penghambat pembangunan di Papua. Investor merasakan bahwa kepemilikan tanah secara adat sering menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif dan mengecewakan. Ironisnya, Pemerintah selaku pemangku kepentingan terhadap jalannya pembangunan sekaligus pelindung terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Papua sering melakukan tindakan yang tidak melakukan pendekatan secara baik. Pemerintah dan pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkan tanah ulayat di Papua sering menganggap ketika kompensasi atas pembebasan tanah sudah diberikan kepada masyarakat hukum adat, maka permasalahan sudah dianggap selesai. Pemerintah sering kali lalai memperhatikan kesejahteraan dan masa depan dari masyarakat hukum adat tersebut.

Kasus PT Freeport dengan masyarakat Suku Amungme adalah salah satu contoh kasus sengketa hak ulayat di Papua yang masih belum menemui jalan keluar. Suku Amungme selaku pemegang hak ulayat di daerah Mimika, tempat PT Freeport beroperasi, mengaku belum pernah menerima ganti rugi penguasaan tanah ulayat oleh PT Freeport sejak tahun 1967. Selain itu, suku-suku yang masih tinggal di sekitar daerah PT Freeport juga tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara penduduk asli dengan pendatang. Permasalahan ini belum lagi ditambah adanya kasus kekerasan terhadap masyarakat adat Papua yang dilakukan oleh pemerintah, serta kasus penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap karyawan PT Freeport.

Kesulitan lain dalam penyelesaian sengketa hak ulayat yang ada di Papua adalah berbeda-bedanya cara penyelesaian yang dilakukan di masing-masing tanah ulayat. Sebagai contoh, proses penyelesaian tanah ulayat dengan suku-suku di daerah pesisir berbeda dengan suku-suku di daerah gunung. Hal ini menyebabkan sulitnya memberikan standar yang sama terkait dengan penyelesaian hak ulayat di Papua. Di samping itu, pada kenyataannya MRP yang seharusnya bisa menjadi penengah atau penyalur aspirasi masyarakat adat tidak banyak bekerja dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Papua. Kondisi tersebut disebabkan karena masih ketatnya aturan adat yang ada di Papua. Umumnya orang-orang yang duduk di MRP adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan penting dalam struktur masyarakat adat, sehingga ketika MRP harus berhadapan dengan kepala-kepala suku atau tetua adat, MRP tidak dapat berbuat banyak karena posisi mereka yang tidak tinggi di dalam struktur masyarakat adat.

Namun pada kasus tertentu, ditemukan juga ketidakpastian dari masyarakat hukum adat itu sendiri terkait kepemilikan hak ulayat atas tanah. Pada kasus tanah ulayat yang dijadikan Bandara Wamena, pemerintah sudah melakukan ganti rugi terhadap tanah ulayat yang milik Suku Wamena. Akan tetapi, ketika satu suku sudah diberikan ganti rugi oleh pemerintah, suku yang lain juga meminta ganti rugi kepada pemerintah karena mengklaim memiliki hak ulayat pada tanah yang sama. Banyaknya jumlah suku di Papua memiliki potensi bagi masing-masing suku untuk mengklaim hak ulayatnya. Kondisi ini menyebabkan batas wilayah hak ulayat menjadi tumpang tindih dan menjadi kabur.

IV. PENUTUP

Faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan hak ulayat di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat, maka wewenang negara untuk mengatur pengambilan sumber daya alam (SDA), seharusnya dibatasi oleh hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk mengenai hak ulayat. Negara tidak dapat memberikan suatu hak atas tanah atau hak-hak lainnya, terlebih mengambil SDA yang ada di wilayah masyarakat hukum adat tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat setempat.

Meskipun demikian, hak ulayat tetap harus tunduk pada kepentingan yang lebih luas (kepentingan nasional). Dengan demikian masyarakat hukum adat tidak dapat menghalang-halangi eksploitasi SDA yang ada di tanah ulayatnya, apabila eksploitasi itu benar-benar untuk kepentingan nasional dan menambah devisa negara. Masyarakat hukum adat mendapat kompensasi dalam bentuk memperoleh sebagian hasil SDA itu dengan memperhatikan unsur keadilan dan asas keseimbangan. Pemerintah juga sebaiknya memperhatikan kesejahteraan dari pemerintah. Pemerintah dan pihak ketiga yang akan memanfaatkan tanah ulayat tidak hanya sekedar memberi uang kompensasi ganti rugi atas hak ulayat, tapi membantu pendidikan masyarakat sekitar atau memberikan lapangan pekerjaan khusus kepada masyarakat asli. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat asli dengan pendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kertasapoetra,G., R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta. PT.Bina Aksara. 1985.

Sitorus, Oloan. *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. 2006.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta. Liberty. 1982.

Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat